

## ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERJANJIAN KAWIN YANG DAPAT DILAKUKAN SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG

Oleh :

Sriono, SH, M.Kn  
Dosen tetap STIH Labuhanbatu  
e\_mail: sriono\_mkn@yahoo.com

### ABSTRAK

Perjanjian perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan lainnya. Perjanjian perkawinan juga merupakan suatu perjanjian yang berlakunya dapat mempengaruhi terhadap peraturan lainnya seperti Undang-Undang Tentang Agraria berkaitan dengan hak atas tanah. Sehingga dengan adanya peraturan tentang perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam ayat (1) sebelum adanya gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian kawin dibuat pada waktu, dan sebelum perkawinan berlangsung, hal inilah yang menghalangi banyak pasangan suami istri yang berbeda warga negara yang sebelumnya tidak mempunyai perjanjian kawin sedangkan kepentingannya menghendaki untuk adanya perjanjian kawin.

Adapun hasil analisis atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu dengan dikabulkannya permohonan pemohon sebagian berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1), (3), dan ayat (4) diantara perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung tetapi juga atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Hal ini telah memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Karena dengan adanya perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia yang mempunyai pasangan warga negara asing dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia.

**Kata Kunci :** Analisis Putusan, Perjanjian Kawin, Perkawinan Berlangsung

### I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Tujuan tersebut juga diantaranya untuk meneruskan keturunan, dengan perkawinan tersebut tentulah dapat memberikan status yang jelas terhadap anak (keturunan) dari mereka.

Didalam alquran kata perkawinan didefinisikan dengan istilah nikah dan mitsaq (perjanjian)<sup>2</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan bagi orang islam indonesia yang melakukan perkawinan disebut dengan perkawinan mitsaaqan yaitu akad yang sangat kuat atau qholidhan untuk menaati

<sup>1</sup> Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> M. Yusuf Siregar, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Telaah Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yayasan Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, hal. 3

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Dengan semakin luasnya pergaulan manusia dalam menjalani kehidupan sehingga dalam hal perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan sesama orang Indonesia tetapi juga dengan orang bukan orang Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur terhadap perkawinan campuran.

Suatu perkawinan yang dilaksanakan mempunyai akibat salah satunya yaitu tentang harta dalam perkawinan.<sup>4</sup> Untuk mengatur agar dalam hal harta kekayaan dalam perkawinan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang diperbolehkannya adanya perjanjian kawin.

Ketentuan tentang perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang harus disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan. Dengan perjanjian kawin inilah apabila perkawinan campuran yang dilakukan tersebut dapat menghindarkan

permasalahan dikemudian hari. Hal ini dikarenakan adanya peraturan-peraturan lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkawinan berkaitan dengan kebangsaan seseorang (kewarganegaraan).

Adapun peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan antara lain dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yaitu hak atas tanah yang dapat diberikan oleh orang atau badan hukum dengan melihat kewarganegaraan. Hal ini timbul permasalahan manakala perkawinan campuran yang dilakukan oleh orang Indonesia dengan orang luar Indonesia. Sebagai contoh yang dialami oleh Nyonya Ike Farida yang menikah dengan orang luar Indonesia (dengan orang Jepang) tanpa adanya perjanjian kawin. Dengan tidak adanya perjanjian kawin maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan adanya harta bersama dalam perkawinan. Hal ini yang dapat menimbulkan permasalahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak atas tanah terutama Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) hanya dapat diberikan oleh Orang Indonesia.<sup>5</sup>

Sehingga karena adanya kerugian yang dialami oleh Nyonya Ike Farida dalam membeli tanah maupun rumah yang ada di Indonesia, maka Nyonya Ike Farida mengajukan gugatan ke Mahkamah

<sup>3</sup> Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

<sup>5</sup> Lihat Pasal 21 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Konstitusi untuk melakukan uji materi tentang perjanjian kawin dalam Pasal 29 dan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.

## II. DUDUK PERKARA

Permohonan yang diajukan oleh Nyonya Ike Farida warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang tanpa adanya perjanjian kawin pisah harta, sesuai dengan perkara nomor 69/PUU-XIII/2015 mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juni 2015. Dimana perkawinannya tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995, pada tanggal 22 Agustus 1995, dan dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tanda Buki Laporan Perkawinan Nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999 tertanggal 24 Mei 1999. Adapun alasan dalam pengajuan *Judicial Review* yang menjadikan duduk perkara dalam perkara tersebut. Beberapa yang menjadi permasalahan dalam perkara yang diajukan sebagai berikut:

1. Adanya penolakan dari pengembang dalam hal pembelian Rumah Susun, sebagaimana surat dari pengembang nomor 267/S/LNC/X/2014/IP

tertanggal 8 Oktober 2014 pada angka 4 sebagai berikut:

“bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB) dengan pemohon, karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA”

Surat pengembang Nomor Ref. 214/LGL/CG-EPH/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 angka 4 yang menyatakan:

“bahwa menurut ..... berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur sebagai bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang suami atau isteri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini adalah rumah susun/apartemen) sepanjang perkawinan maka apartemen tersebut akan menjadi harta bersama/gono gini suami/isteri yang bersangkutan. Termasuk juga jika perkawinan tersebut perkawinan campuran (perkawinan antara WNI

dengan WNA) yang dilangsungkan tanpa membuat perjanjian kawin harta terpisah, maka demi hukum apartemen yang dibeli oleh seorang suami/isteri WNI dengan sendirinya menjadi milik isteri/suami WNA juga”.

2. Demikian juga adanya perasaan diskriminatif oleh pengembang, pemohon (Ny Ike Farida) dengan adanya penolakan pembelian dari pengembang yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Penetapan Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim tertanggal 12 November 2014 yang pada amar putusannya berbunyi:

“Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur..... untuk melakukan penawaran uang..... kepada : Ike Farida, SH, LLM, beralamat di..... selanjutnyadisebut sebagai Termohon Consignatie. Sebagai uang titipan/consignatie untuk pembayaran kepada Termohon akibat batalnya Surat Pesanan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat obyektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu pelanggaran Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Nyonya Ike Farida merasa haknya

secara konstitusi tidak terpenuhinya yaitu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1) Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Demikian juga telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yaitu:

“(1) pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.”

Dengan demikian maka Nyonya Ike Farida kehilangan haknya untuk memiliki rumah dengan Hak Guna Bangunan, serta merasa bahwa perlu adanya perubahan terhadap peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28H ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), 28E ayat (1);
2. Pasal 29 ayat (1) , ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28E ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1);

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan terhadap *judicial review* (pengujian

materi). Adapun permohonan (*petitum*) sebagai berikut:

1. Mangabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan; baik warga negara Indonesiayang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hak” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai ”sejak kepemilikan hak beralih” bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hak”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan frasa “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
7. Menyatakan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
9. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945;
11. Menyatakan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menyatakan frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945;
13. Menyatakan frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

### III. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hasil pengujian materil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian yang amar putusan dengan putusan inkonstitusional bersyarat<sup>6</sup> sebagai berikut:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”,
2. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan

dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian”.

3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Kemudian memerintahkan pemuatan putusan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk selebihnya menolak permohonan pemohon.

### IV. ANALISIS PUTUSAN TENTANG PERJANJIAN KAWIN

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Adapun pertimbangan hukum dalam pengujian tersebut yaitu bahwa didalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan

---

<sup>6</sup> Syaiful Maslul, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari pemenuhan hak-hak asasi manusia dan asas-asas pembentukan perjanjian*, Jurnal Mahkamah Volume 1 Nomor 2 Desember 2016 hal. 419

dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlan perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.<sup>7</sup>

Bahwa harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan hal paling penting dalam perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat membentuk keluarga menjadi bahagia tetapi juga dengan harta kekayaan dapat menyebabkan malapetaka bagi keluarga tersebut. Menjadi bahagia manakala keluarga tersebut hidup rukun damai, tetapi apabila terjadi keributan bahkan sampai kepada terjadinya perceraian maka harta tersebut dapat menjadi malapetaka diantara mereka (suami istri). Dengan demikian bahwa suatu perjanjian kawin, harta kekayaan dalam perkawinan merupakan objek dalam perjanjian kawin yang utama<sup>8</sup>

Bahwa tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah:<sup>9</sup>

1. Memisahkan harta kekayaan antara suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu

saat mereka bercerai, harta masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini;

2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri;
3. Jika salah satu pihak menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin terlebih dahulu dari pasangannya (suami/istri);
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa perjanjian kawin merupakan perjanjian pada umumnya. Pembuatan perjanjian didasarkan pada asas-asas sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Asas kebebasan berkontrak yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUPerdata;
2. Asas Konsensualisme yaitu dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak, Pasal 1320 KUHPerdata;

<sup>7</sup> Pertimbangan pengujian materi mahkamah konstitusi pada Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2015

<sup>8</sup> Sriono, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 4 Nomor 2, September 2016, hal. 73

<sup>9</sup> *Opcit*, Putusan MK Nomor 46/PUU-XIII/2015

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 97  
*Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05. No. 01 Maret 2017*

3. Asas kekuatan mengikat yaitu asas *pacta sunt servanda* yaitu kekuatan mengikat seperti undang-undang;
4. Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan;
5. Asas kepercayaan atau *vortrouwensabbeginsel* artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi;
6. Asas iktikad baik atau *togoeder trouw* yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada iktikad baik.

Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) inkonstitusional secara bersyarat dengan UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam amar putusannya.

Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Nyonya Ike Farida yang mengabulkan sebagian yaitu tentang Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) telah memberikan perubahan dalam UU Perkawinan terutama dalam hal perjanjian kawin, sehingga isi dari Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perjanjian kawin menjadi :

- 1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan

bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusuliaan;
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Sejak keputusan mahkamah konstitusi dan dicatat dalam berita negara maka terhadap perjanjian kawin tersebut dapat dibuat atau diajukan perjanjian kawin yang tidak hanya pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung tetapi selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin berdasarkan ayat (4), berkaitan dengan harta perkawinan dan juga perjanjian lainnya diluar harta perkawinan yang dapat diperjanjikan. Mengenai berlakunya perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian yang dibuat

selama perkawinan berlakunya mulai perkawinan dilangsungkan atau dengan kata lain bahwa harta sebelum adanya perjanjian perkawinan juga ikut serta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung (dalam ikatan perkawinan). Meskipun demikian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap salah satu pihak (suami/istri) terhadap harta perkawinan yang ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat, memberikan peluang untuk tidak diperjanjikan karena adanya frasa dalam putusan tersebut yang menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Pengecualian tersebutlah yang memberikan peluang atau perlindungan bahwa harta kekayaan atau yang lainnya yang ada sebelum perjanjian kawin dibuat tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan tersebut. Sehingga perjanjian perkawinan mulai berlakunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Demikian juga dengan adanya putusan mahkamah konstitusi ini memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing berkaitan dengan harta perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta kekayaan dalam

perkawinan dibedakan antara harta bawaan dan harta bersama.<sup>11</sup>

Demikian juga sebagaimana permohonan pemohon berkaitan dengan Pasal 21 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan adanya putusan tentang perjanjian kawin yang dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, maka pasal-pasal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim bahwa tidak beralasan kerana sudah memenuhi unsur asas nasionalitas. Demikian juga dengan adanya perjanjian kawin yang memberikan peluang terhadap pengaturan harta kekayaan sudah dapat memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dalam hal harta kekayaan.

Dengan putusan tersebut pula memberikan angin segar bagi pasangan suami istri terlebih pasangan beda kewarganegaraan yang ingin membuat perjanjian perkawinan tetapi karena terhalang dengan ketentuan peraturan perundangan maka tidak dapat melakukannya. Karena pasangan suami istri baru menyadari akan pentingnya perjanjian kawin untuk memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat secara tertulis dan disahkan

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
*Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05, No. 01 Maret 2017*

oleh pegawai pencatat perkawinan, tetapi apabila perjanjian perkawinan dibuat dihadapan notaris maka perjanjian kawin tersebut tidak perlu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, hal ini akan memberikan kemudahan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan. Demikian juga karena akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang otentik dan mempunyai pembuktian yang kuat.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015, memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dalam hal harta kekayaan perkawinan. Dengan dikabulkannya sebagian permohonan sdr Ike Farida yaitu Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) dalam Undang-Undang Perkawinan telah memberikan angin segar terhadap pasangan suami istri yang merasa perlu membuat perjanjian perkawinan yang selama ini tidak atau belum dipahami tentang pentingnya perjanjian perkawinan dalam melindungi harta perkawinan atau dalam hal berkaitan dengan ketentuan perundangan lainnya seperti Undang-Undang Agraria Pasal 21 dan Pasal 36. Berdasarkan putusan tersebut maka isi dalam Pasal 29 UU No.

1 tahun 1974 tentang perkawinan berubah menjadi:

- 1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusuliaan;
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

- M. Yusuf Siregar, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Telaah Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yayasan Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat

Sriono, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 4 Nomor 2, September 2016

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Syaiful Maslul, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari pemenuhan hak-hak asasi manusia dan asas-asas pembentukan perjanjian*, Jurnal Mahkamah Volume 1 Nomor 2 Desember 2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019